

TINJAUAN *TAX AMNESTY* DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA

Inneke Putri Widyani

UPBJJ-UT Jember

inneke@ecampus.ut.ac.id

Noorina Hartati

Fakultas Ekonomi, UT Pusat

orin@ecampus.ut.ac.id

ABSTRAK

Tax Amnesty merupakan isu yang masih hangat diperbincangkan, terutama di kalangan para pelaku ekonomi yang sedang gencar-gencarnya melaporkan harta dan utangnya yang berada baik di dalam maupun di luar negeri. Tax Amnesty ini digadang-gadang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui repatriasi harta (assets). Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai apa itu Tax Amnesty dan bagaimana penerapannya di Indonesia. Akibat kondisi ekonomi global yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sehingga meningkatkan angka pengangguran, kemiskinan, dan mempertajam kesenjangan antara “si kaya” dan “si miskin”. Oleh karena itu, Indonesia harus menemukan sumber pertumbuhan ekonomi baru dengan cara repatriasi harta (assets).

Kata Kunci: Tax Amnesty, Repatriasi Harta (Assets), Indonesia

PENDAHULUAN

Dampak Brexit terhadap anjloknya pasar keuangan global merupakan euforia yang sesaat. Pasar dikejutkan oleh hasil referendum yang menyatakan bahwa 51,9% memutuskan untuk UK keluar dari EU. Hasil simulasi menunjukkan bahwa efek Brexit semata-mata tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, jika Brexit mengakibatkan guncangan selanjutnya pada perekonomian Eropa dan lebih lanjut pada perekonomian negara-negara lain, maka efek lanjutannya diperkirakan dapat mengoreksi pertumbuhan ekonomi Indonesia walaupun hanya secara moderat. (Kedeputan Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2016).

Masyarakat Inggris memutuskan meninggalkan Uni Eropa (UE) lewat referendum yang bersejarah. Jumlah warga Inggris yang memilih keluar dari UE (*Brexit/British Exit*) mencapai 17.410.742 orang (52%) berbanding dengan memilih tetap bergabung dengan UE (*Brimain/British Remain*) sebanyak 16.141.241 orang (48%). Hasil referendum tersebut tentu saja membawa berbagai implikasi. Bukan hanya untuk Inggris dan UE sebagai pihak yang terlibat langsung, tetapi juga dunia internasional, mengingat UE dan Inggris merupakan salah satu kekuatan utama dalam dinamika politik dan ekonomi global. Terbukti, keputusan Brexit langsung direspon pasar keuangan di seluruh dunia (Marta, 2016).

“Negara-negara maju masih mengalami kesulitan dalam perbaikan fiskal dan moneter, dikarenakan sempitnya ruang fiskal dan beban hutang. Hal ini yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi kondisi perekonomian dunia, khususnya di Negara Indonesia pada tahun 2016,” ujar Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani pada tanggal 26/12/ 2015.

Semua kondisi yang tidak menguntungkan ini, pada akhirnya akan berakibat pada meningkatnya angka pengangguran, kemiskinan, dan mempertajam kesenjangan antara si kaya dengan si miskin. Untuk mengatasi hal-hal tersebut, Indonesia harus menemukan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Oleh karena itu, Indonesia mulai mencari sumber investasi dari luar negeri, sehingga peluang investasi di Indonesia terbuka lebar.

Cara terbaik adalah dengan REPATRIASI. Pengertian repatriasi adalah proses pengembalian seseorang dan atau sesuatu ke negara asal tempat seseorang dan atau sesuatu itu berasal, dalam pajak repatriasi harta adalah proses pengalihan harta dari luar negeri ke dalam Indonesia. Dalam PMK Nomor 119/PMK.08/2016 Tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Penempatan Pada Instrumen Investasi Di Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak istilah repatriasi bahkan tidak muncul sama sekali.

Pengertian Repatriasi Harta adalah proses pengembalian Akumulasi Penghasilan berupa Aset atau harta dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan, pengertian Harta Repatriasi adalah Akumulasi Penghasilan dalam bentuk Aset atau harta yang berada di luar wilayah Indonesia dan akan di alihkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia (Jupri, 2015).

Sidang paripurna DPR telah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty untuk disahkan menjadi undang-undang. Asumsi penerimaan *dari tax amnesty* Rp 165 triliun pun dimasukkan ke APBN-P 2016. *Tax amnesty* diberlakukan pada 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017.

MENGAPA PENULIS TERTARIK UNTUK MENULIS TENTANG TAX AMNESTY?

Tax Amnesty merupakan isu yang masih hangat diperbincangkan. Sehingga penulis sangat berkeinginan untuk mempelajari dan mengkaji lebih dalam mengenai Tax Amnesty dan penerapannya di Indonesia. Lebih lanjut, penulis ingin melakukan riset mengenai kepuasan WP terhadap implementasi Tax Amnesty di Indonesia.

MENGAPA HARUS ADA TAX AMNESTY?

Karena disinyalir harta Warga Negara Indonesia (WNI), terutama para pengusaha tersebar di seluruh dunia. Sekarang saatnyalah untuk kembali ke Negara Indonesia sebagai pendapatan nasional karena Negara Indonesia membutuhkan banyak dana untuk pembangunan yang inklusif.

MENGAPA HARUS SEKARANG?

Karena setelah tahun 2018, Wajib Pajak (WP) tidak akan bisa lagi menyembunyikan harta (assets) nya dimanapun berada dari otoritas pajak.

MANFAAT DAN TUJUAN TAX AMNESTY

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui repatriasi harta (assets), yang ditandai dengan peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi.
2. Merupakan bagian dari reformasi perpajakan menuju sistem yang berkeadilan, serta perluasan basis data perpajakan
3. Meningkatkan penerimaan pajak

KAJIAN LITERATURE

PENGERTIAN TAX AMNESTY

Penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan Harta dan membayar Uang Tebusan. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Harta adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Utang adalah jumlah pokok utang yang belum dibayar yang berkaitan langsung dengan perolehan Harta. Uang Tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan Pengampunan Pajak.

Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak yang selanjutnya disebut Surat Pernyataan adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengungkapkan Harta, Utang, nilai Harta bersih, serta penghitungan dan pembayaran Uang Tebusan. Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang selanjutnya disebut Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri sebagai bukti pemberian Pengampunan Pajak.

SUBYEK TAX AMNESTY

Semua WP kecuali WP yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan, WP sedang dalam proses peradilan, dan WP yang sedang menjalani hukuman pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan (Pasal 3, Ayat 3).

OBJEK TAX AMNESTY

Sesuai dengan Pasal 3, Ayat 5, obyek pajak Tax Amnesty antara lain:

1. Pajak Penghasilan (PPh)
2. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM)

TARIF TAX AMNESTY

→ Harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

01 Juli-30 Sept 2016	2%
01 Okt-31 Des 2016	3%
01 Jan-31 Mar 2017	5%

→ Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

01 Juli-30 Sept 2016	4%
01 Okt-31 Des 2016	6%
01 Jan-31 Mar 2017	10%

→ Tarif repatriasi : Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak diinvestasikan (Pasal 4, Ayat 1).

01 Juli-30 Sept 2016	2%
01 Okt-31 Des 2016	3%
01 Jan-31 Mar 2017	5%

➔ Tarif khusus pelaku usaha dengan peredaran usaha s.d Rp4,8 M
(pasal 4, ayat 3)

01 Juli 2016-31 Maret 2017	Jika pengungkapan harta sampai dengan 10 miliar	0.5%
	Jika pengungkapan harta lebih dari 10 miliar	2%

CARA MENGHITUNG UANG TEBUSAN

$$\text{UANG TEBUSAN} = \text{TARIF} \times \text{DASAR PENGENAAN}$$

Dasar pengenaan Uang Tebusan dihitung berdasarkan nilai Harta bersih yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir.

$$\text{HARTA BERSIH} = \text{HARTA} - \text{UTANG}$$

Keterangan:

1. Nilai Harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir
2. Nilai Utang yang berkaitan dengan Harta tambahan

CARA PENYAMPAIAN SURAT PENYAMPAIAN HARTA

Surat Pernyataan ditandatangani oleh Wajib Pajak orang pribadi. WP orang pribadi adalah pemimpin tertinggi berdasarkan akta pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan, bagi Wajib Pajak badan; atau penerima kuasa, dalam hal pemimpin tertinggi berhalangan.

→ Syarat Pengajuan: untuk memperoleh Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), Wajib Pajak harus menyampaikan Surat Pernyataan dengan memenuhi persyaratan:

- Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Membayar uang tebusan
- Melunasi seluruh tunggakan pajak (melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan bagi WP)
- Yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan tidak pidana di bidang perpajakan
- Menyampaikan SPT Pajak Penghasilan (PPh) terakhir bagi WP yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh
- Mencabut permohonan dan/atau pengajuan:
 - Pengembalian kelebihan pembayaran pajak
 - Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam surat ketetapan pajak (SKP) dan/atau surat tagihan pajak (STP)
 - pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar
 - pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar
 - Keberatan
 - pembetulan atas STP, SKP dan/ atau surat keputusan

- Banding
- gugatan dan/ atau
- peninjauan kembali

Dalam hal WP sedang mengajukan permohonan dan/atau pengajuan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan. Apabila Syarat tersebut tidak terpenuhi, maka Wajib Pajak tidak dapat penyampaian pernyataan Pengampunan Pajak. Surat Keterangan harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima Surat Pernyataan beserta lampirannya

→ SANKSI ADMINISTRATIF

Apabila Wajib Pajak melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan terkait Pasal 8 ayat (6) dan (7) Harta yang di laporkan dalam Surat Pernyataan Harta (SPH) maka:

- Harta bersih tambahan diperlakukan sebagai penghasilan pada Tahun Pajak 2016 dan dikenakan tarif umum
- Uang Tebusan yang telah dibayar oleh Wajib Pajak diperhitungkan sebagai pengurang pajak

PERLAKUAN ATAS HARTA YANG BELUM ATAU KURANG DIUNGKAP

→ Harta yang belum di ungkap dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data tersebut

- ➔ Atas tambahan penghasilan dikenai PPh secara umum ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan 200% (dua ratus persen) dari PPh yang tidak atau kurang dibayar
- ➔ WP yang tidak menyampaikan Surat Pernyataan sampai Periode Pengampunan Pajak berakhir, dan Ditjen Pajak menemukan data dan/atau informasi mengenai Harta yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 s.d. 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh paling lama 3 (tiga) tahun sejak UU disahkan. Harta yang belum diungkap dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data tersebut. Atas tambahan penghasilan dikenai PPh secara umum (Pasal 18, Ayat 2)

UPAYA HUKUM

- ➔ Segala sengketa yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang ini hanya dapat diselesaikan melalui pengajuan gugatan.
- ➔ Gugatan hanya dapat diajukan pada badan peradilan pajak.

KETENTUAN PIDANA

Ketentuan Pidana diatur dalam Pasal 23, yang bunyinya sebagai berikut:

- ➔ Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
- ➔ Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar

SIMPULAN

Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) ini digadang-gadang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui repatriasi harta (assets). Karena disinyalir harta Warga Negara Indonesia (WNI), terutama para pengusaha tersebar di seluruh dunia. Sekarang saatnyalah untuk kembali ke Negara Indonesia sebagai pendapatan nasional karena Negara Indonesia membutuhkan banyak dana untuk pembangunan yang inklusif. Setelah tahun 2018, Wajib Pajak (WP) tidak akan bisa lagi menyembunyikan hartanya dimanapun berada dari otoritas pajak dan tentunya dengan sanksi administrative bahkan pidana. Oleh karena ini lebih baik dilaporkan sesegera mungkin sebelum periode pengampunan pajak berakhir yaitu 31 Maret 2017.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. 2015. Amnesti Pajak. Power Point.

Jupri, M. 2015. Pengertian Harta Repatriasi Adalah!! Diakses pada <http://www.lembagapajak.com/2016/08/definisi-pengertian-hartarepatriasi-adalah.html> tanggal 05 Nopember 2016 pukul 21.30 WIB

Kedeputian Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. 2016. Brexit dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Global dan Indonesia. Diakses pada <http://www.bappenas.go.id/index.php?cID=8802> tanggal 05 Nopember 2016 pukul 15.00 WIB.

Marta, M Fajar. 2016. Seberapa Besar Dampak "Brexit" terhadap Ekonomi Indonesia? Diakses pada <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/06/25/104648026/seberapa.besar.dampak.brexit.terhadap.ekonomi.indonesia> tanggal 05 Nopember 2016 pukul 15.30 WIB.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.03/2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

RiauPos.2015.“Ekonomi2016BelumStabil”.Diaksespada http://riaupos.co/96307-berita-ekonomi-2016_belumstabil.html#ixzz4P91uFqQn 05 Nopember 2016 pukul 18.00 WIB

Tim Redaksi Ortax. 2016. Tax Learning. Diakses pada <http://www.ortax.org/ortax/?mod=studi&page=show&id=141> pada tanggal 06 Nopember 2016 pukul 18.00 WIB



III.A.1d.20

Memberikan

SERTIFIKAT

kepada

Noorina Hartati

sebagai

Pemakalah

dalam Seminar Nasional & Call for Papers Fakultas Ekonomi VIII dengan tema :
“Challenge and Strategy Faculty of Economics and Business In Digital Era”

